



# PETUNJUK TEKNIS

## ***FINANCIAL LITERACY EDUCATION (FLE) HORTICULTURE DEVELOPMENT IN DRYLAND AREAS PROJECT (HDDAP)***

**disusun oleh**  
*Direktorat Pembiayaan Pertanian*



**Periode**

# **2026-2028**



KEMENTERIAN PERTANIAN  
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG D  
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550  
TELEPON (021) 7816082, FAKSIMILI (021) 7816083

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN  
NOMOR *18.1 / Kpts. / KL. 230 / B / 03 / 2026*  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS  
*FINANCIAL LITERACY EDUCATION*  
*HORTICULTURE DEVELOPMENT IN DRYLAND AREAS PROJECT*  
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan petunjuk dan acuan bagi pelaksana program ditingkat pusat dan daerah serta guna percepatan pelaksanaan pelatihan literasi keuangan melalui pinjaman luar negeri program *Horticulture Development in Dryland Areas Project*, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tentang Petunjuk Teknis *Financial Literacy Education Horticulture Development In Dryland Areas Project* Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1570);
  3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
7. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1650);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 775);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS *FINANCIAL LITERACY EDUCATION HORTICULTURE DEVELOPMENT IN DRYLAND AREAS PROJECT* TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis *Financial Literacy Education Horticulture Development in Dryland Areas Project* Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

- KEDUA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
- KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 06 Maret 2026

DIREKTUR JENDERAL  
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,



ANDI NUR ALAM SYAH  
NIP 197502012002121001

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1570);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
7. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1650);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 775);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);

Petunjuk Teknis *Financial Literacy Education Horticulture Development In Dryland Areas Project* Tahun 2026 mengacu dokumen sebagai berikut:

1. Perjanjian Pinjaman (*Loan Agreement*) antara Pemerintah Indonesia dengan *Asian Development Bank* (ADB) dan *International Fund for Agricultural Development* (IFAD);
2. *Project Administration Manual* (PAM) *Horticulture Development in Dryland Areas Sector Project* (HDDAP);
3. *IFAD Rural Finance Policy*;
4. *IFAD Decision Tools for Rural Finance*.

## B. Latar Belakang

*Horticulture Development in Dryland Areas Project* (HDDAP) merupakan program strategis Pemerintah Indonesia yang didukung oleh *Asian Development Bank* (ADB) dan *International Fund for Agricultural Development* (IFAD) untuk meningkatkan ketahanan iklim, produktivitas, dan profitabilitas usaha hortikultura di wilayah lahan kering. Program ini dilaksanakan melalui pendekatan pengembangan kluster hortikultura yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, serta penguatan kapasitas petani dan kelembagaan pendukung.

Salah satu tantangan utama dalam pengembangan usaha hortikultura lahan kering adalah rendahnya kapasitas literasi keuangan petani dan pelaku usaha hortikultura, yang berdampak pada lemahnya perencanaan usaha, pencatatan keuangan, pengelolaan arus kas, serta keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal. Kondisi tersebut menghambat keberlanjutan investasi, adopsi teknologi, dan integrasi petani ke dalam rantai nilai hortikultura yang lebih kompetitif.

Dalam kerangka *Horticulture Development in Dryland Areas Project* (HDDAP), *Financial Literacy Education* (FLE) merupakan intervensi kunci yang mendukung *output 3* (Penguatan Rantai Nilai Hortikultura). *Financial Literacy Education* (FLE) dirancang untuk meningkatkan *kemampuan* rumah tangga petani, kelompok tani, koperasi, dan UMKM hortikultura dalam mengelola keuangan secara sehat, membuat keputusan ekonomi yang rasional, serta memanfaatkan produk dan layanan keuangan secara bertanggung jawab.

Literasi keuangan menjadi prasyarat penting untuk meningkatkan keberlanjutan usaha tani hortikultura dan memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga petani di wilayah lahan kering. Dalam praktiknya, usaha tani hortikultura di lahan kering memiliki karakteristik yang menantang, antara lain: pendapatan yang bersifat musiman, kebutuhan biaya produksi yang relatif besar di awal musim, fluktuasi harga jual, risiko gagal panen akibat kekeringan/curah hujan ekstrem, serta keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal. Kondisi ini membuat banyak rumah tangga petani rentan pada “krisis kas” (*cash crunch*), terutama pada periode sebelum panen, saat kebutuhan rumah tangga tetap berjalan sementara pemasukan belum tersedia.

*Financial Literacy Education* (FLE) diharapkan membantu sasaran *Horticulture Development in Dryland Areas Project* (HDDAP) untuk dapat: (i) mengelola arus kas dan anggaran; (ii) memisahkan keuangan usaha dan rumah tangga; (iii) membangun kebiasaan menabung; (iv) mengambil keputusan pembiayaan yang sehat; dan (v) mengurangi kerentanan terhadap praktik keuangan ilegal. Peningkatan literasi keuangan juga berdampak pada aspek produktif usaha, karena petani akan lebih mampu menghitung kebutuhan modal kerja, menilai kelayakan investasi, memperkirakan biaya

dan keuntungan, serta menyiapkan strategi antisipasi saat terjadi penurunan produksi atau harga.

Selain itu, literasi keuangan merupakan fondasi penting untuk mendorong perubahan perilaku (*behavior change*) yang berkelanjutan agar petani tidak hanya “mendapat bantuan/akses”, tetapi juga mampu mengelola sumber daya tersebut secara disiplin dan bertanggung jawab. Dalam konteks pengembangan kelembagaan ekonomi petani, literasi keuangan menjadi kunci transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan anggota terhadap pengurus, sehingga kelembagaan dapat berfungsi sebagai agregator (jangkar bisnis) yang sehat dan berdaya saing.

Pelaksanaan *Financial Literacy Education (FLE) Horticulture Development in Dryland Areas Project (HDDAP)* juga selaras dengan kebijakan *International Fund for Agricultural Development (IFAD)* mengenai pengembangan layanan keuangan perdesaan yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada perlindungan konsumen, serta mendukung agenda nasional inklusi keuangan dan pengembangan pembiayaan pertanian, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan hijau (*green financing*). Oleh karena itu, diperlukan Petunjuk Teknis tentang *Financial Literacy Education Horticulture Development In Dryland Areas Project* Tahun 2026 sebagai panduan operasional yang terstandar bagi seluruh pelaksana program di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam merancang, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan *Financial Literacy Education (FLE)* secara efektif, konsisten, dan berdampak.

#### C. Maksud dan Tujuan Substansi Kegiatan dan Tujuan Petunjuk Teknis *Financial Literacy Education (FLE)*

Tujuan Substansi dari kegiatan *Financial Literacy Education (FLE)* ini adalah meningkatkan pengetahuan penerima manfaat dalam dalam praktek keuangan di rumah tangga maupun di usaha tani. Maksud dari Petunjuk Teknis ini adalah memberikan panduan operasional bagi seluruh pemangku kepentingan *Horticulture Development in Dryland Areas Project (HDDAP)* dalam pelaksanaan *Financial Literacy Education (FLE)* yang terstruktur, terukur, dan selaras dengan kebijakan *Asian Development Bank (ADB)*, *International Fund for Agricultural Development (IFAD)*, serta Pemerintah Indonesia. Secara spesifik, tujuan Petunjuk Teknis adalah sebagai berikut:

1. Menstandarkan pelaksanaan kegiatan *Financial Literacy Education (FLE) Horticulture Development in Dryland Areas Project (HDDAP)* di seluruh wilayah program.
2. Meningkatkan kapasitas keuangan rumah tangga petani dan pelaku usaha hortikultura.
3. Mendukung akses petani terhadap layanan keuangan formal dan pembiayaan usaha.
4. Memperkuat integrasi *Financial Literacy Education (FLE)* dengan pengembangan klaster hortikultura (HCDP).
5. Menyediakan kerangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan *Financial Literacy Education (FLE)*.

#### D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis tentang *Financial Literacy Education Horticulture Development In Dryland Areas Project* meliputi:

1. Konsep dan prinsip pelaksanaan *Financial Literacy Education (FLE)* dalam *Horticulture Development in Dryland Areas Project (HDDAP)*.
2. Sasaran, lokasi, dan kriteria peserta *Financial Literacy Education (FLE)*.

3. Materi dan kurikulum *Financial Literacy Education* (FLE).
4. Metodologi dan tahapan pelaksanaan kegiatan.
5. Kelembagaan dan peran para pihak.
6. Pembiayaan dan fasilitasi kegiatan.
7. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
8. Ketentuan lain yang mendukung keberlanjutan program *Financial Literacy Education* (FLE).

#### E. Pengertian

1. *Horticulture Development in Dryland Areas Sector Project* yang selanjutnya disingkat HDDAP adalah program strategis Pemerintah Indonesia yang didukung oleh *Asian Development Bank* (ADB) dan *International Fund for Agricultural Development* (IFAD) untuk meningkatkan ketahanan iklim, produktivitas, dan profitabilitas usaha hortikultura di wilayah lahan kering.
2. *Central Project Management Unit* yang selanjutnya disingkat CPMU adalah pelaksana proyek HDDAP tingkat pusat/Kementerian Pertanian.
3. *Financial Literacy Education* yang selanjutnya disingkat FLE adalah kegiatan yang diperuntukkan bagi petani, lembaga ekonomi petani lingkup HDDAP.
4. *Implementing Agency* adalah pelaksana kegiatan FLE HDDAP yaitu Direktorat Pembiayaan Pertanian sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.
5. *Horticulture Cluster Development Plan* yang selanjutnya disingkat HCDP adalah dokumen perencanaan klaster hortikultura yang menjadi dasar pelaksanaan HDDAP, mencakup komoditas, infrastruktur, praktik adaptif iklim, dan keterkaitan pasar.
6. Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usahatani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahatani, baik yang berbadan hukum maupun yang belum berbadan hukum.
7. *Champion* adalah petani yang dapat menjadi penggerak praktik literasi keuangan di tingkat kelompok.
8. Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah dalam rantai nilai hortikultura (pascapanen, pengolahan, logistik, input, dan pemasaran).
9. Kredit Usaha Rakyat adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.

## BAB II KELEMBAGAAN DAN PERAN PIHAK TERKAIT

### A. Kerangka Kelembagaan Pelaksanaan FLE HDDAP

Pelaksanaan FLE HDDAP dilaksanakan melalui struktur kelembagaan HDDAP yang telah ditetapkan, dengan pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas antar tingkatan pelaksana serta melibatkan pemangku kepentingan terkait. Kelembagaan pelaksana FLE HDDAP meliputi:

1. CPMU HDDAP.
2. *Project Implementation Unit* (PIU) Provinsi.
3. *Project Implementation Unit* (PIU) Kabupaten/Kota.
4. Fasilitator dan Penyuluh Lapangan.
5. Mitra Pelaksana dan Pemangku Kepentingan Terkait.

### B. Peran CPMU

CPMU HDDAP memiliki peran dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijakan, petunjuk, dan arah pelaksanaan FLE HDDAP secara nasional.
2. Menyusun dan menetapkan Petunjuk Teknis FLE HDDAP.
3. Mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi FLE dengan *Asian Development Bank* (ADB) dan *International Fund for Agricultural Development* (IFAD).
4. Menyediakan dukungan teknis dan penguatan kapasitas bagi *Project Implementation Unit* (PIU) provinsi dan kabupaten/kota.
5. Menetapkan standar kurikulum, materi, dan indikator kinerja FLE.
6. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan FLE secara nasional.
7. Mengintegrasikan pelaksanaan FLE dengan *output* 3 dan kegiatan HDDAP lainnya.

### C. Peran *Implementing Agency* (IA)

*Implementing Agency* (IA) HDDAP memiliki peran dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menyusun konsep kebijakan, petunjuk, dan arah pelaksanaan kegiatan FLE HDDAP secara nasional.
2. Menyusun konsep Petunjuk Teknis Kegiatan FLE HDDAP.
3. Merencanakan, melaksanakan, memonitor, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan FLE.
4. Menyiapkan dukungan teknis pelaksanaan kegiatan FLE.
5. Menyusun konsep standar kurikulum, materi, dan indikator kinerja kegiatan FLE.

### D. Peran *District Project Implementation Unit* (DPIU)

*Project Implementation Unit* (PIU) kabupaten/kota dibantu oleh *District Implementation Team* (DIT) memiliki peran dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan FLE HDDAP di tingkat kabupaten/kota.
2. Menetapkan lokasi dan sasaran kegiatan FLE di wilayahnya.
3. Menugaskan dan mengoordinasikan fasilitator dan penyuluh lapangan.
4. Menyesuaikan materi dan metode FLE dengan kondisi lokal.
5. Bersama *District Implementation Team* (DIT) melaksanakan monitoring pelaksanaan FLE di lapangan.
6. Bersama *District Implementation Team* (DIT) menghimpun dan menyampaikan laporan pelaksanaan FLE kepada PMC dan CPMU.
7. Mengintegrasikan kegiatan FLE dengan subproject dan *Horticulture Cluster Development Plan* (HCDP) di wilayahnya.

#### E. Peran Fasilitator Lapangan

Fasilitator berperan sebagai ujung tombak pelaksanaan FLE HDDAP, dengan tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan pelatihan dan pendampingan FLE kepada peserta.
2. Memfasilitasi diskusi, praktik, dan simulasi literasi keuangan.
3. Mendampingi peserta dalam penerapan pencatatan dan perencanaan keuangan.
4. Mengidentifikasi kendala dan kebutuhan lanjutan peserta.
5. Melakukan pencatatan dan pelaporan kegiatan FLE di lapangan.
6. Menjaga penerapan prinsip inklusivitas dan perlindungan konsumen.

#### F. Peran Mitra Pelaksana dan Pemangku Kepentingan

Mitra pelaksana dan pemangku kepentingan dapat dilibatkan sesuai kebutuhan, meliputi:

1. Lembaga Keuangan  
Memberikan edukasi produk dan layanan keuangan, serta memfasilitasi akses pembiayaan secara bertanggung jawab.
2. Lembaga Pelatihan  
Mendukung pengembangan materi dan pelaksanaan pelatihan FLE.
3. Koperasi dan Kelembagaan Ekonomi Petani  
Menjadi media penerapan praktik literasi keuangan dan pengelolaan usaha bersama.
4. Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait  
Mendukung sinergi kebijakan dan program di tingkat daerah.
5. Organisasi Masyarakat dan Mitra Pembangunan Lainnya  
Mendukung penguatan kapasitas dan inovasi pelaksanaan FLE.

#### G. Mekanisme Koordinasi dan Komunikasi

Koordinasi pelaksanaan FLE dilakukan secara berjenjang antara CPMU, *Project Implementation Unit* (PIU) provinsi, dan *Project Implementation Unit* (PIU) kabupaten/kota.

1. Pertemuan koordinasi dapat dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan.
2. Komunikasi dan pelaporan dilakukan melalui mekanisme resmi HDDAP.
3. Seluruh pihak wajib menjaga konsistensi pelaksanaan FLE sesuai Petunjuk Teknis.

### BAB III KONSEP DAN PRINSIP *FINANCIAL LITERACY EDUCATION*

#### A. Definisi Operasional FLE

Dalam panduan ini, FLE didefinisikan sebagai proses peningkatan kapasitas untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan praktik mengelola keuangan (pendapatan, pengeluaran, tabungan, pembiayaan, dan risiko) untuk mendukung kesejahteraan ekonomi rumah tangga dan keberlanjutan usaha. Definisi operasional ini menekankan tiga aspek utama:

1. Pemahaman (*knowledge*): pengetahuan tentang konsep dasar keuangan ( arus kas, anggaran, harga pokok produksi (HPP), pinjaman, bunga, tenor, dan risiko), serta pemahaman hak dan kewajiban dalam transaksi keuangan.
2. Keterampilan (*skills*): kemampuan praktis seperti menyusun anggaran/rencana anggaran biaya, menghitung kebutuhan modal kerja, melakukan pencatatan transaksi, membuat rekap sederhana, serta menilai pilihan pembiayaan.
3. Praktik dan perilaku (*practice/behavior*): kebiasaan memisahkan uang usaha dan rumah tangga, menabung secara konsisten, membayar kewajiban tepat waktu, menghindari pinjaman ilegal, dan mengelola risiko melalui strategi yang relevan (tabungan, asuransi, diversifikasi pendapatan, dan lain-lain).

Dengan definisi tersebut, keberhasilan FLE dalam HDDAP tidak hanya diukur dari peningkatan pengetahuan, tetapi terutama dari perubahan perilaku dan praktik nyata dalam pengelolaan keuangan sehari-hari, baik pada level rumah tangga petani maupun pada level Kelembagaan Ekonomi Petani.

#### B. Konsep FLE dalam HDDAP

HDDAP berfokus pada peningkatan produktivitas, profitabilitas, dan ketahanan iklim di desa/kawasan hortikultura lahan kering, termasuk penguatan rantai nilai dan kapasitas kelembagaan. Intervensi pada sisi produksi dan rantai nilai seperti perbaikan budi daya, pascapanen, akses pasar, kemitraan, dan penguatan organisasi memerlukan dukungan manajemen keuangan yang memadai agar manfaat program dapat bertahan setelah proyek selesai.

FLE dalam HDDAP dirancang untuk mendukung petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani siap bermitra dengan lembaga keuangan maupun pelaku pasar. Melalui FLE, petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani diharapkan mampu:

1. Menyusun perencanaan keuangan usaha tani yang realistis dan berbasis musim.
2. Melakukan pencatatan transaksi sederhana dan evaluasi keuangan berkala.
3. Memahami biaya produksi dan harga pokok produksi (HPP) sebagai dasar negosiasi harga.
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan kas dan modal kerja untuk kebutuhan input, agregasi, atau pemasaran.
5. Membangun rekam jejak keuangan yang dibutuhkan untuk mengakses pembiayaan formal.
6. Mengelola risiko usaha dan rumah tangga melalui mekanisme tabungan, asuransi, dan strategi mitigasi lainnya.
7. Memperkuat pengambilan keputusan ekonomi petani berbasis perencanaan dan pencatatan keuangan.
8. Meningkatkan kesiapan petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani dalam mengakses dan memanfaatkan layanan keuangan formal.

9. Memperkuat integrasi petani dan UMKM hortikultura ke dalam rantai nilai.

FLE dalam HDDAP merupakan proses pembelajaran terstruktur dan berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap rumah tangga petani dan pelaku usaha hortikultura dalam mengelola keuangan secara sehat, produktif, dan bertanggung jawab. FLE dilaksanakan sebagai bagian integral dari *Output 3* HDDAP (Penguatan Rantai Nilai Hortikultura) dan dirancang untuk mendukung pelaksanaan HCDP di tingkat klaster/desa. FLE juga berperan sebagai penguat lintas komponen (*cross-cutting enabler*) yang mempercepat pencapaian tujuan HDDAP, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga petani terhadap risiko iklim dan pasar.

#### C. Kedudukan FLE dalam Kerangka HDDAP

Dalam kerangka HDDAP, FLE memiliki kedudukan sebagai:

1. Intervensi pendukung investasi FLE dengan memastikan bahwa bantuan sarana prasarana, teknologi, dan akses pembiayaan yang diberikan melalui HDDAP dapat dikelola secara optimal dan berkelanjutan oleh penerima manfaat.
2. Penguat kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani dimana FLE memperkuat tata kelola keuangan rumah tangga, kelompok tani, koperasi, dan UMKM hortikultura sebagai fondasi Kelembagaan Ekonomi Petani di tingkat akar rumput.
3. Jembatan akses keuangan formal dengan perannya sebagai prasyarat peningkatan kelayakan petani (*bankability*) dalam mengakses pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat, pembiayaan koperasi, dan skema pembiayaan lainnya.
4. Instrumen inklusi keuangan dengan mendorong keterlibatan perempuan, pemuda, kelompok rentan dalam sistem keuangan formal yang adil dan bertanggung jawab.

#### D. Prinsip Umum Pelaksanaan FLE HDDAP

Pelaksanaan FLE HDDAP berpedoman pada prinsip-prinsip:

1. Inklusivitas, FLE dilaksanakan dengan menjamin keterlibatan setara bagi perempuan, pemuda, petani kecil, dan kelompok rentan lainnya.
2. *Demand-Drive*, materi dan pendekatan FLE disesuaikan dengan kebutuhan nyata peserta berdasarkan kondisi sosial, ekonomi, dan usaha hortikultura setempat.
3. Kontekstual dan Aplikatif, dimana pembelajaran difokuskan pada praktik langsung yang relevan dengan aktivitas usaha dan keuangan rumah tangga peserta.
4. Bertahap dan berkelanjutan, FLE dilaksanakan secara bertahap dari tingkat dasar hingga lanjutan, serta diikuti dengan pendampingan pascapelatihan.
5. Integratif, FLE terintegrasi dengan kegiatan HDDAP lainnya, khususnya pengembangan klaster hortikultura dan fasilitasi akses pembiayaan.

#### E. Pendekatan Pembelajaran FLE HDDAP

FLE HDDAP dilaksanakan melalui pendekatan pembelajaran sebagai berikut:

1. Pembelajaran partisipatif, melibatkan peserta secara aktif melalui diskusi, simulasi, dan studi kasus.
2. *Learning by doing*, menekankan praktik pencatatan dan perencanaan keuangan secara langsung.
3. Pendampingan lapangan, memastikan penerapan materi FLE dalam aktivitas usaha nyata.

4. Kolaborasi multipihak, melibatkan penyuluh, fasilitator, lembaga keuangan, dan mitra pelatihan.

F. Keterkaitan FLE dengan Akses Pembiayaan dan Rantai Nilai  
FLE HDDAP dirancang untuk memperkuat keterkaitan antara peningkatan kapasitas keuangan dengan:

1. Akses pembiayaan usaha hortikultura.
2. Pengembangan UMKM dan koperasi hortikultura.
3. Integrasi petani ke dalam rantai nilai hortikultura yang berdaya saing.
4. Peningkatan keberlanjutan ekonomi klaster hortikultura.

## BAB IV SASARAN, LOKASI KEGIATAN, DAN STRATEGI INKLUSIF

### A. Sasaran Kegiatan FLE HDDAP

FLE dalam HDDAP ditujukan kepada pelaku utama dan pelaku usaha hortikultura di wilayah program HDDAP yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan usaha, keuangan rumah tangga, dan pengembangan rantai nilai hortikultura.

Sasaran kegiatan FLE HDDAP adalah petani sebagai pelaku/anggota meliputi:

1. Rumah Tangga Petani Hortikultura  
Rumah tangga petani hortikultura lahan kering yang menjadi penerima manfaat HDDAP, baik yang terlibat langsung dalam subproject maupun yang berada dalam klaster hortikultura HDDAP.
2. Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani  
Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan HCDP, khususnya yang mengelola kegiatan produksi, pascapanen, dan pemasaran hortikultura.
3. Kelembagaan Ekonomi Petani  
Koperasi, Lembaga Keuangan Mikro, dan Kelembagaan Ekonomi Petani lainnya yang berperan dalam pengelolaan usaha bersama, layanan simpan pinjam, atau pemasaran produk hortikultura.
4. UMKM Hortikultura  
Pelaku UMKM di sektor hortikultura, termasuk usaha pengolahan hasil, distribusi, dan jasa pendukung rantai nilai hortikultura.
5. Perempuan dan Pemuda Tani  
Perempuan dan pemuda yang terlibat dalam usaha hortikultura, baik sebagai pengelola keuangan rumah tangga, pelaku usaha, maupun anggota kelompok tani, sebagai bagian dari penerapan prinsip inklusivitas dan kesetaraan gender.

### B. Kriteria Peserta Kegiatan FLE

Peserta kegiatan FLE HDDAP dipilih berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Berada di wilayah program HDDAP.
2. Terlibat atau akan terlibat dalam kegiatan HCDP.
3. Memiliki/merencanakan kegiatan usaha hortikultura (*on-farm* maupun *off-farm*).
4. Peserta yang telah menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan FLE berhak memperoleh materi pembelajaran, pendampingan penyusunan keuangan, dan akses ke lembaga keuangan, sebagai bagian dari mekanisme mitigasi risiko program.
5. Diutamakan bagi peserta yang:
  - Belum memiliki pencatatan keuangan yang tertib.
  - Akan mengakses atau sedang mengakses pembiayaan usaha.
  - Merupakan perempuan atau pemuda tani.

### C. Lokasi Kegiatan FLE HDDAP

Kegiatan FLE HDDAP dilaksanakan di lokasi program HDDAP, yaitu desa atau klaster desa di wilayah lahan kering yang telah ditetapkan sebagai lokasi proyek sesuai dengan *Project Administration Manual* (PAM) HDDAP.

Tabel 1 . Lokasi dan Komoditas Utama Proyek HDDAP

Provinsi	Kabupaten	Komoditas
Sumatera Utara	Dairi	Cabai, Bawang Merah, Sayuran Daun, Wortel
	Karo	Kentang, Salak, Jeruk
	Pakpak Bharat	Bawang Merah, Kentang
Jawa Barat	Sumedang	Cabai, Mangga
Jawa Tengah	Batang	Kentang, Alpukat, Pisang
	Wonosobo	Kentang, Salak
Jawa Timur	Gresik	Kunyit, Cabai
	Lumajang	Kentang, Pisang, Manggis
	Sumenep	Cabai, Bawang Merah, Pisang
Bali	Buleleng	Bawang Merah, Sayuran Daun, Manggis, Durian
Nusa Tenggara Timur	Ende	Jahe, Alpukat
Sulawesi Selatan	Enrekang	Bawang Merah, Kentang
	Gowa	Cabai, Bawang Merah, Kentang

Sumber: SID, 2022

Lokasi kegiatan FLE ditentukan berdasarkan:

1. Penetapan wilayah program HDDAP oleh CPMU.
2. Keberadaan klaster hortikultura dan HCDP yang telah disusun atau sedang disusun.
3. Kesiapan Kelembagaan Ekonomi Petani dan fasilitator lapangan.
4. Kebutuhan peningkatan literasi keuangan di wilayah tersebut.

#### D. Keterkaitan Sasaran FLE dengan HCDP

Kegiatan FLE HDDAP merupakan bagian integral dari pengembangan klaster hortikultura dan memiliki keterkaitan langsung dengan:

1. HCDP dimana FLE mendukung peningkatan kapasitas keuangan pelaku utama dalam melaksanakan rencana usaha yang tertuang dalam HCDP.
2. Prasyarat Akses Pembiayaan dimana FLE berfungsi sebagai prasyarat peningkatan kesiapan peserta dalam mengakses pembiayaan usaha, termasuk pembiayaan perbankan, koperasi, dan skema pembiayaan lainnya.

#### E. Penetapan dan Penjadwalan Peserta

Penetapan peserta dan lokasi kegiatan FLE dilakukan secara berjenjang dengan ketentuan sebagai berikut:

1. *Project Implementation Unit* (PIU) dibantu oleh *District Implementation Team* (DIT) di kabupaten/kota mengusulkan lokasi dan calon peserta berdasarkan kebutuhan dan prioritas program.
2. PMC (*Project Management Consultant*) dan Direktorat Jenderal Hortikultura selaku CPMU.
3. CPMU menetapkan lokasi dan sasaran kegiatan FLE HDDAP secara nasional.
4. Penjadwalan kegiatan disesuaikan dengan siklus usaha hortikultura dan kalender tanam setempat.

#### F. Prinsip Pemerataan dan Prioritas Lokasi

Dalam penetapan sasaran dan lokasi kegiatan FLE HDDAP diterapkan prinsip:

1. Pemerataan antarwilayah program HDDAP.
2. Prioritas pada klaster hortikultura yang memiliki potensi pengembangan usaha dan akses pasar.
3. Keberpihakan pada wilayah dengan tingkat literasi keuangan yang masih rendah.
4. Sinkronisasi dengan kegiatan HDDAP lainnya untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan.

#### G. Strategi Inklusi dalam FLE

Strategi inklusi dalam pelaksanaan FLE bertujuan memastikan seluruh kelompok sasaran terutama perempuan, pemuda, lansia, serta penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang setara untuk mengikuti, memahami, dan menerapkan materi literasi keuangan. Strategi ini juga memastikan proses pembelajaran tidak hanya hadir secara administratif, tetapi benar-benar efektif dan berdampak pada perubahan perilaku keuangan peserta. Adapun strategi inklusi yang diterapkan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Menetapkan kuota partisipasi perempuan dan pemuda dalam setiap sesi pelatihan/pembelajaran

Pelaksanaan kegiatan FLE perlu memastikan keterwakilan perempuan dan pemuda secara nyata, bukan sekadar bersifat sukarela. Untuk itu, panitia pelaksana dan fasilitator menetapkan kuota minimal peserta perempuan dan pemuda dalam setiap sesi pelatihan maupun pendampingan lapangan. Kuota ini berfungsi sebagai mekanisme afirmasi agar kelompok yang selama ini cenderung kurang terlibat dalam ruang pengambilan keputusan ekonomi keluarga atau kelembagaan, dapat terfasilitasi dan mendapatkan kesempatan belajar yang setara.

Selain itu, keterlibatan pemuda sangat penting untuk mendorong adopsi inovasi, termasuk penggunaan layanan keuangan digital, pencatatan keuangan melalui gawai, serta pengembangan usaha tani yang lebih modern dan *market-oriented*. Pada tahap implementasi, penerapan kuota dapat dilakukan melalui:

- a. koordinasi dengan kelompok tani/koperasi untuk mengalokasikan peserta perempuan dan pemuda;
- b. pengaturan komposisi peserta dalam undangan resmi; dan
- c. pencatatan partisipasi peserta sebagai indikator monitoring dan evaluasi.

2. Menyediakan materi dengan bahasa sederhana dan contoh lokal; menggunakan visual dan praktik langsung

Materi FLE harus disampaikan menggunakan bahasa yang sederhana, relevan, serta berbasis pada kondisi nyata peserta. Hal ini penting karena sebagian peserta memiliki latar belakang yang beragam, sehingga pendekatan yang terlalu teknis akan mengurangi efektivitas pembelajaran.

Strategi ini menekankan pada penggunaan:

- a. Contoh kasus lokal yang dekat dengan kehidupan petani (misalnya perencanaan biaya musim tanam, pengeluaran sekolah anak, pembelian sarana produksi, dan pola pendapatan musiman).
- b. Alat bantu visual seperti bagan, kartu gambar, lembar kerja sederhana, dan simulasi uang.
- c. Praktik langsung seperti latihan membuat catatan kas harian, menyusun anggaran rumah tangga, menghitung kebutuhan modal kerja, serta latihan menentukan cicilan kredit yang aman.

d. Pendekatan “belajar sambil praktik” lebih efektif dalam mendorong perubahan perilaku, karena peserta tidak hanya memahami konsep, tetapi juga memiliki keterampilan yang bisa diterapkan setelah pelatihan selesai.

3. Menyesuaikan jam pelatihan/pembelajaran dengan beban kerja domestik dan musim tanam/panen

Agar inklusif, jadwal pelatihan/pembelajaran harus mempertimbangkan realitas waktu dan beban kerja peserta, khususnya perempuan yang sering memiliki tanggung jawab domestik tambahan, serta petani yang terikat oleh siklus musim tanam dan panen. Penyesuaian waktu pelatihan dilakukan untuk mengurangi hambatan kehadiran dan meningkatkan konsistensi partisipasi. Penjadwalan yang fleksibel akan meningkatkan kualitas keterlibatan peserta dan mencegah ketimpangan partisipasi antara kelompok peserta.

Langkah penyesuaian dapat meliputi:

- Memilih jam pelatihan yang tidak bertabrakan dengan jam puncak kerja (misalnya setelah kegiatan di lahan atau setelah pekerjaan rumah tangga utama selesai).
- Menghindari periode puncak tanam/panen untuk sesi yang membutuhkan konsentrasi tinggi.
- Membagi pelatihan menjadi durasi lebih pendek namun berkelanjutan.
- Menerapkan format pendampingan yang adaptif sesuai kalender kerja kelompok.

Dengan strategi ini, pelatihan/pembelajaran menjadi lebih ramah peserta dan tidak menambah beban sosial-ekonomi rumah tangga.

4. Menyediakan dukungan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan lansia

Pelaksanaan FLE perlu memastikan akses yang adil bagi penyandang disabilitas dan peserta lansia, karena kelompok ini sering menghadapi hambatan fisik maupun keterbatasan mobilitas dan daya tahan selama pelatihan. Dukungan aksesibilitas mencakup:

- a. Pemilihan lokasi pelatihan yang mudah dijangkau (akses jalan aman, dekat transportasi lokal, dan ruang pelatihan nyaman).
- b. Penyediaan fasilitas dasar seperti tempat duduk yang memadai, ruang yang tidak terlalu padat, serta akses masuk yang aman.
- c. Penyesuaian durasi dan metode penyampaian agar tidak terlalu panjang dan melelahkan.
- d. Mengizinkan peserta datang bersama pendamping (anggota keluarga/teman) bila diperlukan.
- e. Memastikan fasilitator memberikan pendampingan ekstra dalam praktik pencatatan atau simulasi.

Fasilitator juga dapat menyediakan materi cetak dengan ukuran huruf yang lebih besar serta penjelasan yang lebih perlahan dan bertahap. Dengan demikian, kelompok lansia dan penyandang disabilitas tetap dapat memperoleh manfaat literasi keuangan secara setara.

5. Mendorong peran kader/*Champion* sebagai mentor sebaya

Keberhasilan FLE tidak hanya ditentukan oleh kualitas pelatihan, tetapi juga oleh keberlanjutan pendampingan setelah sesi pelatihan selesai. Karena itu, penting untuk memanfaatkan kader lokal atau *Champion* sebagai mentor sebaya (*peer mentor*).

Kader atau *Champion* berperan untuk:

- a. Membantu anggota kelompok mempraktikkan pencatatan keuangan sederhana secara rutin.

- b. Menjadi contoh penerapan pemisahan keuangan usaha dan rumah tangga.
- c. Mendampingi anggota dalam menyusun rencana anggaran usaha tani dan kebutuhan modal.
- d. Menjadi penghubung informasi antara kelompok dengan fasilitator proyek atau lembaga keuangan.
- e. Membantu monitoring pelaksanaan praktik literasi di lapangan.

Mentoring sebaya efektif karena kader berasal dari komunitas sendiri, memahami konteks lokal, dan lebih mudah diterima oleh peserta lain. Strategi ini juga membangun kemandirian Kelembagaan Ekonomi Petani, serta memastikan literasi keuangan menjadi kebiasaan yang terus berkembang meskipun dukungan proyek berkurang.

## BAB V MATERI DAN KURIKULUM

### A. Kerangka Umum Kurikulum FLE HDDAP

Kurikulum FLE HDDAP disusun sebagai kurikulum berjenjang dan aplikatif yang disesuaikan dengan kebutuhan rumah tangga petani dan pelaku usaha hortikultura di wilayah lahan kering.

Kurikulum FLE HDDAP bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kemampuan dasar pengelolaan keuangan rumah tangga dan usaha.
2. Mendorong praktik pencatatan dan perencanaan keuangan yang disiplin.
3. Mempersiapkan peserta dalam mengakses dan memanfaatkan layanan keuangan formal secara bertanggung jawab.
4. Mendukung keberlanjutan usaha hortikultura dan pengembangan rantai nilai.
5. Kurikulum disusun dalam modul-modul pembelajaran yang dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan tingkat kapasitas peserta dan konteks wilayah.

### B. Struktur Kurikulum FLE HDDAP

Struktur kurikulum FLE HDDAP terdiri atas:

1. Materi Dasar (Wajib) atau materi yang harus diberikan kepada seluruh peserta FLE.
2. Materi Inti (Penguatan Usaha) atau materi yang berfokus pada pengelolaan keuangan usaha hortikultura.
3. Materi Akses Layanan Keuangan atau materi yang berfokus pada pemahaman jenis layanan keuangan dan cara mengakses untuk meningkatkan skala usaha hortikultura.
4. Materi Lanjutan (Opsional) atau Materi pendalaman yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kesiapan peserta.

### C. Materi Dasar FLE (Wajib)

Materi dasar merupakan fondasi utama literasi keuangan bagi seluruh peserta FLE HDDAP, meliputi:

1. Pengelolaan keuangan rumah tangga.
2. Konsep keuangan rumah tangga petani.
3. Pemisahan keuangan rumah tangga dan usaha.
4. Penyusunan anggaran rumah tangga.
5. Pengendalian pengeluaran dan perencanaan tabungan.
6. Pengenalan pencatatan keuangan sederhana.
7. Pentingnya pencatatan keuangan.
8. Jenis-jenis catatan keuangan sederhana.
9. Praktik pencatatan pemasukan dan pengeluaran.
10. Evaluasi kondisi keuangan rumah tangga.
11. Perencanaan keuangan jangka pendek dan menengah.
12. Perencanaan kebutuhan rutin dan musiman.
13. Perencanaan biaya kesehatan dan darurat.
14. Penetapan tujuan keuangan keluarga.

### D. Materi Inti FLE (Penguatan Usaha Hortikultura)

Materi inti difokuskan pada peningkatan kapasitas keuangan peserta dalam mengelola usaha hortikultura, meliputi:

1. Pencatatan biaya produksi, panen, dan pemasaran.
2. Pencatatan aset dan kewajiban usaha.
3. Penyusunan laporan sederhana usaha hortikultura.
4. Perencanaan usaha dan investasi.

5. Perencanaan usaha berbasis HCDP.
6. Perencanaan investasi sarana dan prasarana.
7. Analisis kemampuan bayar dan risiko usaha.
8. Tabungan, pinjaman, dan pengelolaan risiko
9. Peran tabungan dalam usaha hortikultura.
10. Prinsip pinjaman yang sehat dan bertanggung jawab.
11. Pencegahan *over-indebtedness*.
12. Pengelolaan risiko usaha dan rumah tangga.

#### E. Materi Akses Layanan Keuangan

Materi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta terhadap layanan keuangan formal dan semi formal, meliputi:

1. Pengenalan lembaga keuangan.
2. Perbankan, koperasi, dan lembaga keuangan mikro.
3. Peran dan fungsi masing-masing lembaga.
4. Produk dan layanan keuangan.
5. Tabungan dan pembiayaan usaha.
6. Kredit Usaha Rakyat dan skema pembiayaan lainnya.
7. Asuransi pertanian dan perlindungan risiko.
8. Hak dan kewajiban konsumen keuangan.
9. Transparansi biaya dan suku bunga.
10. Hak konsumen dan mekanisme pengaduan.
11. Etika dan tanggung jawab dalam bertransaksi keuangan.

#### F. Materi Lanjutan FLE

Materi lanjutan diberikan kepada peserta yang telah menyelesaikan materi dasar dan inti, serta memiliki kesiapan usaha, meliputi:

1. Pembiayaan rantai nilai hortikultura.
2. Literasi keuangan digital.
3. Pengelolaan keuangan koperasi dan UMKM hortikultura.
4. Perencanaan investasi adaptif perubahan iklim.
5. Inklusi keuangan berbasis gender dan pemuda.

#### G. Penyesuaian Materi dan Kurikulum

Penyesuaian dilakukan oleh *Project Implementation Unit* (PIU) kabupaten dengan persetujuan *Project Implementation Unit* (PIU) provinsi dan CPMU. Materi dan kurikulum FLE HDDAP dapat disesuaikan dengan:

1. Kondisi sosial ekonomi dan budaya setempat.
2. Jenis komoditas hortikultura yang dikembangkan.
3. Tingkat literasi keuangan peserta.
4. Tahapan pengembangan klaster hortikultura.

#### H. Indikator Keberhasilan Pembelajaran FLE

Indikator keberhasilan Kegiatan FLE diterjemahkan dalam konsep *Theory of Change* (Teori Perubahan) berikut:

##### 1) *Project Mission*

Memperkuat *output* nomor 3 kegiatan HDDAP yaitu penguatan rantai nilai hortikultura desa melalui peningkatan literasi dan kapasitas manajemen keuangan petani guna memperluas akses pembiayaan formal.

##### 2) *Project Needs*

Program ini dibutuhkan sebagai instrumen penguatan rantai nilai hortikultura di desa melalui:

- a. Peningkatan kapasitas manajemen keuangan petani;
- b. Penguatan posisi tawar petani dalam rantai pasok;
- c. Mendorong inklusi keuangan berbasis komoditas;
- d. Mendorong partisipasi kaum perempuan; dan

- e. Mendukung akses pembiayaan formal (Kredit Usaha Rakyat, kredit komoditas, dan lain-lain).

Literasi keuangan menjadi *entry point* menuju ekosistem agribisnis yang lebih berkelanjutan

3) Input atau masukan

- a. Tersedianya peserta pelatihan literasi keuangan sebanyak 25.000 petani hortikultura dari tahun 2026 sampai dengan 2028 dengan 50% diantara peserta adalah perempuan (*gender inclusion*). Target setiap tahun mengikuti dengan ketersediaan anggaran di tahun 2026, 2027, dan 2028;
- b. Tersedianya modul literasi keuangan HDDAP;
- c. Tersedianya kurikulum literasi keuangan HDDAP; dan
- d. Tersedianya konsep dukungan kemitraan dengan *Fintech/Agritech* melalui *Expression of Interest* (EOI) dalam bentuk komitmen bersama

4) Indikator Keluaran (Output)

- a. Terlaksananya pelatihan literasi keuangan sebanyak 25.000 petani hortikultura dari tahun 2026 sampai dengan 2028 dengan 50% diantara peserta adalah perempuan (*gender inclusion*). Target setiap tahun mengikuti dengan ketersediaan anggaran di 2026, 2027, dan 2028;
- b. Terlaksana pelatihan literasi keuangan dengan menggunakan modul literasi keuangan HDDAP; dan
- c. Terlaksananya dukungan kemitraan dengan *Fintech/ AgrTech* melalui *Expression of Interest* (EOI) dalam bentuk komitmen bersama

5. Indikator Hasil (*Outcome*)

- a. peserta FLE memahami manajemen ekonomi rumah tangga;
- b. peserta FLE memahami dan mampu menyusun rencana keuangan keluarga dan rencana keuangan usaha tani (arus kas, laporan usaha);
- c. peserta FLE memahami persyaratan dan mengakses kepada lembaga keuangan; dan
- d. peserta FLE memahami persyaratan dan mengakses kepada keuangan digital.

## BAB VI METODOLOGI DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

### A. Metodologi Pelaksanaan FLE HDDAP

FLE HDDAP dilaksanakan dengan metodologi pembelajaran orang dewasa (andragogi) yang menekankan partisipasi aktif peserta dan penerapan langsung dalam kehidupan sehari-hari dan usaha hortikultura. Metodologi pelaksanaan FLE HDDAP meliputi:

1. Pembelajaran Partisipatif  
Peserta dilibatkan secara aktif melalui diskusi kelompok, tanya jawab, simulasi, dan studi kasus yang relevan dengan kondisi usaha dan keuangan rumah tangga petani.
2. *Learning by Doing*  
Peserta melakukan praktik langsung pencatatan keuangan, penyusunan anggaran, dan perencanaan usaha selama proses pembelajaran.
3. Pendekatan Kontekstual  
Materi dan contoh pembelajaran disesuaikan dengan komoditas hortikultura, siklus usaha, dan kondisi sosial ekonomi setempat.
4. Pendampingan Berkelanjutan  
Kegiatan pelatihan dilanjutkan dengan pendampingan lapangan untuk memastikan penerapan materi FLE secara nyata.
5. Kolaborasi Multipihak  
Pelaksanaan FLE melibatkan penyuluh, fasilitator lapangan, lembaga keuangan, dan mitra pelatihan sesuai kebutuhan.

### B. Bentuk dan Metode Kegiatan

Bentuk kegiatan FLE HDDAP dapat dilaksanakan melalui pelatihan tatap muka di tingkat desa atau klaster, praktik lapangan dan simulasi pencatatan keuangan, pendampingan individu atau kelompok, kelas pembelajaran tematik sesuai kebutuhan peserta dan pemanfaatan media pembelajaran sederhana/media cetak, tulis dan digital (jika tersedia). Bentuk metode kegiatan akan dilakukan sebagai berikut :

1. *Training of Trainer (ToT)*  
Kegiatan *Training of Trainer (ToT)* adalah pelatihan untuk menyiapkan pelatih literasi keuangan yang berada pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. *Training of Trainer (ToT)* akan disesuaikan dengan kebutuhan fasilitator pelatihan yang diperlukan untuk kegiatan FLE. Didalam *Training of Trainer (ToT)* akan diberikan pelatihan terkait dengan teknik kepelatihan/teknik fasilitasi pelatihan, manajemen kelas dan pelaksanaan kegiatan FLE baik berupa pelatihan kelas maupun dalam bentuk kegiatan
2. Pelatihan Dasar FLE  
Pelatihan berbasis tema dilakukan dengan format kelas dengan durasi minimal 8 (delapan) jam pelatihan. Pelatihan bisa dilaksanakan dengan durasi 1 (satu) hari dengan materi terkait teknik pencatatan usaha sederhana dengan arus kas, manajemen ekonomi rumah tangga, dll dengan pengisi materi dari konsultan keuangan/OJK/Bank. Setiap penerima manfaat hanya mendapatkan 1 (satu) kali pelatihan sesuai data Nomor Induk Kependudukan (NIK).
3. Pelatihan Tingkat Lanjut FLE  
Pelatihan tingkat lanjut dilakukan dengan format kelas dengan durasi minimal 16 (enam belas) jam pelatihan atau 2 (dua) hari efektif. Untuk materi meliputi: perencanaan usaha, mengenal keuangan, analisis keuntungan usaha, analisis risiko, laporan keuangan usaha, dll. Pelatihan dilaksanakan berdasarkan masukan perkembangan dari *midline survey* (survei tengah) dari petani yang sudah paham pelatihan dasar.

#### 4. Pelatihan Tingkat Mahir/ Ahli

Pelatihan tingkat lanjut/mahir merupakan pelatihan FLE untuk aspek yang lebih terkait penyusunan laporan keuangan, akses keuangan, dan menggunakan model-model keuangan termasuk digitalisasi keuangan. Pelatihan ini diberikan untuk pengurus, pengelola Kelembagaan Ekonomi Petani termasuk koperasi dan pengurus kluster hortikultura. Pelatihan lanjut/mahir lebih menekankan kepada aspek ketrampilan dalam menyusun rencana usaha termasuk analisis keuangan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), menyusun laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan. Waktu pelaksanaan pelatihan dilaksanakan minimal 24 (dua puluh empat) jam pelatihan 3 (tiga) hari. Peserta yang sudah termasuk kategori perkembangan lanjut dapat mengikuti pelatihan tingkat mahir/ahli.

#### 5. Diseminasi

Diseminasi adalah kegiatan FLE yang ditujukan untuk kelompok sasaran HDDAP agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima dan memanfaatkan informasi terkait literasi keuangan. Diseminasi FLE akan dilakukan ditingkat lapang dengan fasilitator adalah Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), fasilitator desa, tokoh petani yang telah mendapatkan pelatihan *Training of Trainer* (ToT). Durasi diseminasi menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lapangan dari masing-masing wilayah.

#### 6. Pembuatan dan Penyebaran Brosur/Media Kampanye

Bagian dari kegiatan FLE adalah pembuatan brosur termasuk poster, leaflet dan media kampanye berupa audio visual dalam bentuk media digital. Media kampanye tersebut diharapkan membantu untuk menyebarkan informasi secara luas kepada penerima manfaat HDDAP termasuk dalam forum diseminasi termasuk menggunakan media sosial yang merupakan kanal resmi dari *official* HDDAP baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah.

### C. Tahapan Pelaksanaan FLE HDDAP

Pelaksanaan FLE HDDAP dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

#### 1. Tahap Persiapan

- Identifikasi kebutuhan literasi keuangan peserta.
- Penetapan lokasi dan sasaran kegiatan FLE.
- Penyiapan fasilitator dan narasumber.
- Penyesuaian materi dan kurikulum FLE dengan kondisi lokal.
- Penyusunan jadwal kegiatan.

#### 2. Tahap Pelaksanaan Pelatihan

- Penyampaian materi dasar dan inti FLE.
- Diskusi dan simulasi pengelolaan keuangan.
- Praktik pencatatan keuangan rumah tangga dan usaha.
- Evaluasi awal pemahaman peserta.

#### 3. Tahap Pendampingan Pascapelatihan

- Pendampingan penerapan pencatatan keuangan.
- Konsultasi perencanaan keuangan dan usaha.
- Pendampingan persiapan akses pembiayaan.
- Monitoring perkembangan praktik literasi keuangan peserta.

#### 4. Tahap Evaluasi dan Tindak Lanjut

- Penilaian perubahan pengetahuan dan praktik peserta.
- Identifikasi kendala dan kebutuhan lanjutan.
- Penyusunan rekomendasi tindak lanjut FLE.
- Integrasi hasil FLE dengan kegiatan HDDAP lainnya.

D. Durasi dan Frekuensi Kegiatan

Pelatihan FLE dilaksanakan secara bertahap dengan durasi yang disesuaikan dengan tingkat materi. Materi dasar dan inti dapat dilaksanakan dalam beberapa sesi pelatihan. Pendampingan dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan peserta dan siklus usaha hortikultura. Jadwal kegiatan disesuaikan dengan kalender tanam dan panen setempat.

E. Peran Fasilitator

1. Fasilitator berperan sebagai pendamping pembelajaran dan penggerak penerapan FLE.
2. Fasilitator wajib memahami materi FLE HDDAP dan konteks usaha hortikultura setempat.
3. Fasilitator melakukan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan FLE secara berkala.

Dalam melaksanakan perannya, fasilitator berkoordinasi dengan penyuluh pertanian lapang (PPL).

F. Prinsip Pelaksanaan di Lapangan

Dalam pelaksanaan FLE HDDAP di lapangan harus memperhatikan prinsip:

1. Kesederhanaan dan kemudahan dipahami.
2. Relevansi dengan kebutuhan peserta.
3. Efisiensi dan efektivitas kegiatan.
4. Akuntabilitas dan transparansi.
5. Keberlanjutan hasil pembelajaran.

G. Integrasi dengan kegiatan HDDAP lainnya

Pelaksanaan FLE HDDAP diintegrasikan dengan:

1. Penyusunan dan implementasi HCDP.
2. Pelaksanaan HDDAP.
3. Fasilitasi akses pembiayaan dan kemitraan usaha.
4. Kegiatan pendampingan dan penyuluhan HDDAP.

## BAB VII PEMBIAYAAN DAN FASILITASI KEGIATAN

### A. Prinsip Umum Pembiayaan FLE HDDAP

Pembiayaan kegiatan FLE HDDAP dilaksanakan berdasarkan prinsip:

1. Akuntabilitas dan Transparansi, sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan proyek dan peraturan perundang-undangan.
2. Efisiensi dan Efektivitas, dengan memastikan pembiayaan kegiatan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kapasitas literasi keuangan peserta.
3. Kesesuaian dengan *Project Administration Manual* (PAM) HDDAP, *Loan Agreement Asian Development Bank (ADB)-International Fund for Agricultural Development (IFAD)*, dan kebijakan Pemerintah Indonesia.
4. Keberlanjutan, dengan mendorong pemanfaatan sumber daya lokal dan kolaborasi multipihak.

### B. Sumber Pembiayaan Kegiatan FLE

Sumber pembiayaan kegiatan FLE HDDAP dapat berasal dari:

1. Dana proyek HDDAP yang dialokasikan dalam komponen/*output* terkait.
2. Dukungan pendanaan dari *Asian Development Bank (ADB)* dan *International Fund for Agricultural Development (IFAD)* sesuai dengan ketentuan proyek.
3. Anggaran pendukung dari Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai kewenangan.
4. Dukungan nonkeuangan dari mitra pelaksana dan pemangku kepentingan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan proyek.

### C. Komponen Biaya yang Diperbolehkan

Seluruh pembiayaan harus mengacu pada standar biaya yang berlaku dan ketentuan pengadaan proyek HDDAP. Komponen biaya kegiatan FLE HDDAP yang dibiayai meliputi:

1. Biaya penyusunan dan penggandaan materi pelatihan.
2. Biaya pelaksanaan pelatihan dan pertemuan (konsumsi, sarana, dan prasarana).
3. Biaya transportasi dan akomodasi fasilitator sesuai ketentuan. Biaya transportasi peserta sesuai standar biaya masukan (SBM) yang berlaku di daerah setempat.
4. Biaya pendampingan lapangan.
5. Biaya monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan FLE.
6. Biaya pengembangan media pembelajaran sederhana dan digital.

### D. Fasilitasi Kegiatan FLE

Fasilitasi kegiatan FLE HDDAP dilakukan untuk memastikan kelancaran dan efektivitas pelaksanaan, meliputi:

1. Penyediaan fasilitator dan penyuluh yang kompeten.
2. Penyediaan materi dan alat bantu pembelajaran.
3. Fasilitasi koordinasi dengan lembaga keuangan dan mitra pelatihan.
4. Dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan.

### E. Mekanisme Pengelolaan dan Penyaluran Dana

Pengelolaan dan penyaluran dana kegiatan FLE dilakukan secara berjenjang sesuai struktur pengelolaan keuangan HDDAP. Penggunaan dana wajib didukung dengan bukti administrasi yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

1. *Project Implementation Unit* (PIU) Kabupaten mengajukan rencana pembiayaan kegiatan FLE kepada PIU Provinsi.
2. *Project Implementation Unit* (PIU) Provinsi melakukan verifikasi dan konsolidasi rencana pembiayaan.
3. CPMU melakukan persetujuan akhir dan pengendalian penggunaan dana.

F. Ketentuan Pembiayaan yang Tidak Diperbolehkan

Pembiayaan kegiatan FLE HDDAP tidak diperbolehkan untuk:

1. Pemberian bantuan tunai langsung kepada peserta.
2. Pembiayaan yang bersifat konsumtif dan tidak terkait langsung dengan kegiatan FLE.
3. Subsidi pembiayaan usaha atau bunga pinjaman.
4. Kegiatan yang bertentangan dengan kebijakan *Asian Development Bank* (ADB), *International Fund for Agricultural Development* (IFAD), dan Pemerintah Indonesia.

G. Pengawasan dan Akuntabilitas Pembiayaan

1. CPMU dan *Project Implementation Unit* (PIU) bertanggung jawab atas pengawasan penggunaan dana FLE.
2. Penggunaan dana FLE dapat diaudit sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
3. Temuan hasil pengawasan dan audit menjadi dasar perbaikan pelaksanaan kegiatan FLE ke depan.

H. Sinkronisasi dengan Fasilitasi Akses Pembiayaan

Pembiayaan kegiatan FLE HDDAP difokuskan pada edukasi dan peningkatan kapasitas, dan tidak menggantikan fungsi lembaga keuangan. FLE berfungsi sebagai:

- Sarana peningkatan kesiapan peserta dalam mengakses pembiayaan.
- Pendukung pengembangan pembiayaan usaha hortikultura yang berkelanjutan.
- Bagian dari ekosistem pembiayaan dan rantai nilai hortikultura HDDAP.

## BAB VIII MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

### A. Tujuan Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi kegiatan FLE)HDDAP bertujuan untuk:

1. Memastikan pelaksanaan FLE berjalan sesuai dengan Petunjuk Teknis.
2. Menilai capaian *output* dan *outcome* kegiatan FLE.
3. Mengidentifikasi permasalahan dan hambatan pelaksanaan di lapangan.
4. Menyediakan dasar pengambilan keputusan dan perbaikan pelaksanaan kegiatan.
5. Mendukung akuntabilitas dan pelaporan kepada *Asian Development Bank* (ADB), *International Fund for Agricultural Development* (IFAD), dan Pemerintah Indonesia.

### B. Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi FLE HDDAP mencakup:

1. Kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
2. Ketercapaian sasaran dan partisipasi peserta.
3. Kualitas pelaksanaan pelatihan dan pendampingan.
4. Perubahan pengetahuan, sikap, dan praktik literasi keuangan peserta.
5. Keterkaitan FLE dengan akses pembiayaan dan pengembangan usaha hortikultura.

### C. Mekanisme Monitoring Pelaksanaan

Monitoring dilakukan secara berjenjang oleh *Project Implementation Unit* (PIU) Kabupaten, *Project Implementation Unit* (PIU) Provinsi, dan CPMU. Fasilitator dan penyuluh melakukan monitoring rutin selama pelaksanaan dan pendampingan. Monitoring dapat dilakukan melalui:

1. Kunjungan lapangan.
2. Observasi langsung kegiatan.
3. Pengisian instrumen monitoring.
4. Diskusi dengan peserta dan pemangku kepentingan.
5. Hasil monitoring dicatat dan digunakan sebagai bahan evaluasi.

### D. Evaluasi Kegiatan FLE

Evaluasi dilakukan secara berkala dan/atau pada akhir siklus kegiatan FLE.

Evaluasi mencakup:

1. Evaluasi proses pelaksanaan.
2. Evaluasi hasil pembelajaran.
3. Evaluasi dampak awal terhadap praktik pengelolaan keuangan.
4. Metode evaluasi dapat berupa:
  - Pre-test dan post-test sederhana.
  - Wawancara dan diskusi kelompok terarah.
  - Penilaian praktik pencatatan dan perencanaan keuangan.
  - Hasil evaluasi menjadi dasar penyempurnaan kurikulum dan metode FLE.

### E. Pelaporan Kegiatan FLE HDDAP

Pelaporan kegiatan FLE dilakukan secara berjenjang dan berkala baik per bula maupun per triwulan sesuai sistem pelaporan.

1. Fasilitator menyusun laporan pelaksanaan kegiatan di tingkat lapangan.
2. *Project Implementation Unit* (PIU) kabupaten dan provinsi bersama *District Implementation Team* (DIT) menyusun laporan pelaksanaan FLE di wilayahnya.
3. CPMU menyusun laporan pelaksanaan FLE tingkat nasional dan *Implementing Agency* menyusun laporan pelaksanaan kegiatan FLE.

4. Laporan kegiatan FLE sekurang-kurangnya memuat:
  - Waktu dan lokasi kegiatan.
  - Jumlah dan profil peserta.
  - Materi dan metode yang digunakan.
  - Hasil monitoring dan evaluasi.
  - Permasalahan dan tindak lanjut.

F. Pemanfaatan Hasil Monitoring dan Evaluasi

Hasil monitoring dan evaluasi digunakan untuk:

1. Perbaikan kualitas pelaksanaan FLE.
2. Penyesuaian materi dan metode pembelajaran.
3. Penguatan integrasi FLE dengan kegiatan HDDAP lainnya.
4. Penyusunan rekomendasi kebijakan dan pengembangan program.

G. Prinsip Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi FLE HDDAP menerapkan prinsip:

1. Objektivitas dan keandalan data.
2. Partisipatif dan inklusif.
3. Transparansi dan akuntabilitas.
4. Berorientasi pada hasil dan pembelajaran.
5. Keberlanjutan perbaikan program.

## BAB IX PENUTUP

### A. Penyesuaian Pelaksanaan di Daerah

Pelaksanaan FLE HDDAP dapat disesuaikan dengan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan karakteristik wilayah setempat tanpa mengurangi tujuan, prinsip, dan substansi Petunjuk Teknis ini. Penyesuaian sebagaimana dimaksud dilakukan oleh *Project Implementation Unit* (PIU) Kabupaten yang dibantu oleh *District Implementation Team* (DIT) dan tetap mengacu pada kebijakan CPMU HDDAP. Penyesuaian tidak diperkenankan bertentangan dengan *Project Administration Manual* (PAM) HDDAP, *Loan Agreement Asian Development Bank* (ADB)-*International Fund for Agricultural Development* (IFAD), dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### B. Pengelolaan Risiko Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan FLE HDDAP, *Project Implementation Unit* (PIU) dan fasilitator wajib mengidentifikasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi efektivitas kegiatan, Setiap risiko yang teridentifikasi harus ditindaklanjuti dengan langkah mitigasi yang tepat dan pengelolaan risiko menjadi bagian dari proses monitoring dan evaluasi kegiatan FLE antara lain:

1. Rendahnya partisipasi peserta.
2. Keterbatasan kapasitas fasilitator.
3. Kendala waktu akibat siklus usaha hortikultura.
4. Risiko salah persepsi terkait pembiayaan dan pinjaman.

### C. Prinsip Keberlanjutan Program FLE

Pelaksanaan FLE HDDAP diarahkan untuk membangun praktik literasi keuangan yang berkelanjutan di tingkat rumah tangga, kelompok, dan Kelembagaan Ekonomi Petani. Keberlanjutan program didukung melalui:

1. Pendampingan berkelanjutan oleh penyuluh dan fasilitator.
2. Integrasi FLE dengan kegiatan HDDAP lainnya.
3. Pemanfaatan kelembagaan lokal sebagai media pembelajaran berkelanjutan.
4. Hasil FLE diharapkan dapat direplikasi dan dikembangkan setelah periode proyek berakhir.

### D. Ketentuan Perubahan dan Penyempurnaan Petunjuk Teknis

Petunjuk Teknis ini dapat ditinjau kembali dan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan dan kebijakan terbaru.

1. Perubahan dan penyempurnaan Petunjuk Teknis ditetapkan oleh CPMU HDDAP.
2. Seluruh pihak wajib melaksanakan Petunjuk Teknis FLE HDDAP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Dengan ditetapkannya Petunjuk Teknis FLE HDDAP ini, diharapkan seluruh pihak yang terlibat dapat melaksanakan kegiatan FLE secara terarah, terkoordinasi, dan berkelanjutan dalam rangka mendukung keberhasilan Program HDDAP.

DIREKTUR JENDERAL  
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,



ANDI NUR ALAM SYAH  
NIP 197502012002121001



KEMENTERIAN PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA



ADB

IFAD

**DIREKTORAT PEMBIAYAAN PERTANIAN  
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA**

ADAPTIF  
SOLUTIF  
INOVATIF  
KOLABORATIF

**PSP**